



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 0355/Pdt.P/2015/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara *itsbat nikah* pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang di ajukan oleh:

PEMOHON I, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di RENGAT, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di RENGAT, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan register Nomor: 0355/Pdt.P/2015/PA.Rgt., tanggal 13 Oktober 2015, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** pada tanggal 18 Juni 1992 di RENGAT, Kecamatan Sumenep, Kabupaten Sumenep, Madura, yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh SAKSI, dengan Mas Kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 0355/Pdt.P/2015/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
- 3 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- 4 Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- 5 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, lahir tahun 1993
 - b. ANAK II lahir tahun 1995
 - c. ANAK III, lahir tahun 2003
- 6 Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan bukti/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
- 8 Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 1992 di RENGAT, Kecamatan Sumenep, Kabupaten Sumenep, Madura;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 1 Pebruari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diparaf oleh Ketua Majelis lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 1 Pebruari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diparaf oleh Ketua Majelis lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 22 Pebruari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diparaf oleh Ketua Majelis lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- 4 Asli Surat Keterangan Kepala KUA Batang Cenaku Nomor: Kk. tanggal 12 Oktober 2015, bukti surat tersebut diparaf oleh Ketua Majelis lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 0355/Pdt.P/2015/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **SAKSI I**, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang sah, mereka menikah di Madura tahun 1992, bertetangga dengan saksi sudah sebagai suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara Islam, namun saksi tidak hadir sehingga tidak mengetahui prosesi dan siapa saja yang terkait rukun nikahnya;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Sepanjang pengetahuan saksi, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan muhrim yang menghalangi sahnyanya pernikahan mereka, baik dari segi nasab, persusuan, perbedaan agama, persemendaan dan lain sebagainya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak dari pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa sejak awal menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada warga yang menyangkal keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk alas hukum sah pernikahan para Pemohon dan pengurusan akta kelahiran anak;

2 **SAKSI II**, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang sah, mereka menikah di Madura tahun 1992, bertetangga dengan saksi sudah sebagai suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara Islam, namun saksi tidak hadir sehingga tidak mengetahui prosesi dan siapa saja yang terkait rukun nikahnya;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Sepanjang pengetahuan saksi, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan muhrim yang menghalangi sahnyanya pernikahan mereka, baik dari segi nasab, persusuan, perbedaan agama, persemendaan dan lain sebagainya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak dari pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa sejak awal menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada warga yang menyangkal keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk alas hukum sah pernikahan para Pemohon dan pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan tidak memberikan bantahan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diterangkan lagi dan Pemohon mohon Kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini di tunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan dan semua kejadian di muka persidangan telah tercakup pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagai mana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat-surat P.1. s/d P.4, maka terbukti bahwa Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 0355/Pdt.P/2015/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis P.1. s/d P.4 dan keterangan saksi di depan persidangan, ditemukan fakta bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah sesuai dengan hukum Islam yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 1992 di Desa Berekung, Kecamatan Sumenep, Kabupaten Sumenep, Madura, yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh SAKSI, dengan Mas Kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dan selama ikatan perkawinan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama: ANAK-ANAK lahir tahun 2003;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama Islam mengenal hal ini, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, seperti pendapat Imam Zakaria Al-Anshari dalam Kitab Asna Al-Mathalib yang menyatakan:

“Apabila suami istri membenarkan adanya pernikahan di antara mereka, maka pengakuan itu dapat diterima, walaupun tanpa ada bukti. Sebab perihal pernikahan tersebut adalah hak mereka berdua. Oleh karena itu, pernikahan itu dapat dibenarkan/ diitsbatkan jika keduanya saling membenarkan”. (Zakaria Al-Anshari, **Asna Al-Mathalib fi Syarh Raudha al-Thalib**, Juz. III Halaman: 126)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon untuk menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 1992 di Desa Berekung, Kecamatan Sumenep, Kabupaten Sumenep, Madura;
- 3 Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 10 Nopember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 H., oleh kami Majelis Hakim yang bersidang Syamdarma Futri, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, serta H. Muhammad Nuruddin, Lc., MSI. dan Nidaul Husni, S.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hertina, BA. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS,

ttd.

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. MUHAMMAD NURUDDIN, LC., MSI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

NIDAUH HUSNI, S.HI.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 0355/Pdt.P/2015/PA.Rgt.



PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HERTINA, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 300.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 391.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Rengat, 16 Nopember 2015

Panitera Pengadilan Agama Rengat,

H. Muhammad Tamir, A.Md., SH.